



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 64 TAHUN 2021**

TENTANG

**TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
ANGGOTA BADAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI
PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya merupakan organ Perusahaan Daerah yang mempunyai tugas, tanggung jawab dan peran yang sangat strategis dalam memajukan Perusahaan Daerah dan mewujudkan tujuan pendirian Perusahaan Daerah;
 - b. bahwa Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya merupakan organ Perusahaan Daerah yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perusahaan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Daerah serta mewakili Perusahaan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, serta melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu diatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Walikota;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 11 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1984 Nomor 2/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1988 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1988 Nomor 2/C);
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1987 Nomor 10/C);

9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 31 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 40).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENGAWAS DAN ANGGOTA DIREKSI PADA PERUSAHAAN DAERAH RUMAH POTONG HEWAN KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
5. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
7. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya.
8. Bakal Calon adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar sebagai Calon Anggota Badan Pengawas atau Calon Anggota Direksi Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Surabaya dan mengikuti proses penjurangan.
9. Calon adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
10. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi calon Anggota Badan Pengawas atau Calon Anggota Direksi sampai pengangkatan oleh Walikota.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini memiliki tujuan sebagai pedoman dalam rangka Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas dan Anggota Direksi Perusahaan Daerah.
- (2) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini terdiri atas:
 - a. Badan Pengawas;
 - b. Direksi; dan
 - c. Pendanaan.

BAB III BADAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya diangkat menjadi ketua merangkap anggota, seorang lainnya diangkat sebagai sekretaris merangkap anggota, dan selebihnya sebagai anggota.
- (3) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari masyarakat profesional dan/atau akademisi.
- (4) Anggota Badan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua Persyaratan dan Pemilihan

Pasal 4

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Badan Pengawas, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 5

- (1) Pemilihan calon Anggota Badan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sistem gugur.

Pasal 6

- (1) Informasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Badan Pengawas diumumkan melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perusahaan Daerah.

Bagian Ketiga Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.

- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
- a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Badan Pengawas;
 - c. mengusulkan tim seleksi;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Badan Pengawas; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Anggota Badan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Keempat
Tim Seleksi**

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam pelaksanaan seleksi anggota Badan Pengawas dapat dibantu oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur independen dan/atau perguruan tinggi, terdiri atas:
- a. Tim Seleksi Administrasi;
 - b. Tim UKK; dan
 - c. Tim Wawancara Akhir.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kelima
Seleksi Administrasi**

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a.

- (2) Pelaksanaan Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Bakal Calon Anggota Badan Pengawas dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Hasil pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi.
- (4) Tim Seleksi administrasi melaporkan Berita Acara Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Seleksi.
- (5) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Badan Pengawas berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Panitia Seleksi melaporkan Hasil Penetapan Bakal Calon Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota.
- (7) Panitia Seleksi mengumumkan Hasil Penetapan Bakal Calon Anggota Badan Pengawas pada media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Keenam
Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan UKK dilaksanakan oleh Tim UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b.
- (2) Tim UKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan laporan hasil penilaian UKK kepada Panitia Seleksi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan UKK Bakal Calon Badan Pengawas meliputi :
 - a. Psikotes; dan
 - b. Uji Kompetensi.
- (2) Penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap Calon Anggota Badan Pengawas dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;

- b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (3) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan hasil Penilaian UKK berupa Klasifikasi:
- a. sangat disarankan;
 - b. disarankan;
 - c. disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. tidak disarankan.
- (4) Tim UKK menetapkan hasil Penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Tim UKK menyampaikan laporan hasil penilaian UKK berdasarkan hasil Penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Seleksi.
- (6) Panitia Seleksi melaporkan Hasil Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Badan Pengawas kepada Walikota.
- (7) Panitia Seleksi mengumumkan Hasil Penilaian UKK Calon Anggota Badan Pengawas pada media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Ketujuh
Wawancara Akhir
Pasal 12

- (1) Pelaksanaan Wawancara Akhir dilakukan oleh Tim Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c.
- (2) Hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Wawancara Akhir untuk disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi melaporkan Hasil Wawancara Akhir berdasarkan Berita Acara Hasil Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Walikota.

**Bagian Kedelapan
Pelaporan**

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi, Pelaksanaan UKK dan Wawancara Akhir menghasilkan Calon Anggota Badan Pengawas.
- (2) Panitia Seleksi melaporkan nama Calon Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Walikota.

**Bagian Kesembilan
Rekam Jejak dan Wawancara**

Pasal 14

- (1) Apabila diperlukan, Walikota dapat melakukan Rekam Jejak dan wawancara terhadap Calon Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Komunitas Intelijen Daerah.
- (3) Hasil Rekam jejak dan wawancara bersifat rahasia.

Pasal 15

Berdasarkan hasil tahapan seleksi, rekam jejak dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, pengangkatan Anggota Badan Pengawas yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

**Bagian Kesepuluh
Pengangkatan Kembali**

Pasal 16

- (1) Pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan pengawasan perusahaan;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan perusahaan;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
- a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Badan Pengawas diangkat kembali, anggota Badan Pengawas wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Badan Pengawas.

Bagian Kesebelas Pemberhentian

Pasal 17

- (1) Jabatan anggota Badan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 18

- (1) Dalam hal jabatan anggota Badan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, anggota Badan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan Walikota untuk menyetujui atau menolak pengangkatan kembali anggota Badan Pengawas.

- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Badan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Walikota.

Pasal 19

- (1) Dalam hal jabatan anggota Badan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Badan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Daerah, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Daerah.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Badan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Walikota.
- (2) Walikota dapat melimpahkan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengurusan Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV
DIREKSI
Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 21

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dengan Keputusan Walikota.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri atas Direktur Utama, Direktur Jasa dan Niaga serta Direktur Administrasi dan Keuangan.
- (3) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Pemilihan

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. bejazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;

- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Pemilihan calon Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.
- (3) Setiap tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sistem gugur.

Pasal 24

- (1) Informasi pelaksanaan setiap tahapan seleksi Calon anggota Direksi melalui media cetak dan/atau elektronik.
- (2) Media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di muat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perusahaan.

Bagian Ketiga Panitia Seleksi

Pasal 25

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Panitia Seleksi bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjaringan Bakal Calon Anggota Direksi;
 - c. mengusulkan tim seleksi;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Anggota Direksi; dan

- g. menindaklanjuti Calon Anggota Direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.

(4) Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Tim Seleksi

Pasal 26

- (1) Panitia Seleksi dalam pelaksanaan seleksi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dibantu oleh Tim Seleksi.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan unsur independen dan/atau perguruan tinggi, terdiri atas:
 - a. Tim Seleksi Administrasi;
 - b. Tim UKK; dan
 - c. Tim Wawancara Akhir.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima Seleksi Administrasi

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Bakal Calon Anggota Direksi dengan memenuhi paling sedikit persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f sampai dengan huruf k.
- (3) Hasil pelaksanaan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Seleksi Administrasi.
- (4) Tim Seleksi administrasi melaporkan Berita Acara Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Seleksi.
- (5) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon Anggota Direksi berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

- (6) Panitia Seleksi melaporkan Hasil Penetapan Bakal Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Walikota.
- (7) Panitia Seleksi mengumumkan Hasil Seleksi Administrasi Calon Direksi pada media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Keenam
Uji Kelayakan dan Keputusan

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan UKK dilaksanakan oleh Tim UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b.
- (2) Tim Uji Kelayakan dan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan UKK Bakal Calon Direksi meliputi :
 - a. Psikotes; dan
 - b. Uji Kompetensi.
- (2) Penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terhadap Calon Anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi:
 - a. pengalaman;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.
- (3) Pelaksanaan UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan hasil Penilaian UKK berupa Klasifikasi:
 - a. sangat disarankan;
 - b. disarankan;

- c. disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. tidak disarankan.
- (4) Tim UKK atutan menetapkan hasil Penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Tim UKK menyampaikan laporan hasil penilaian UKK berdasarkan hasil Penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Panitia Seleksi.
 - (6) Panitia Seleksi melaporkan Laporan Hasil Penilaian UKK Bakal Calon Anggota Direksi kepada Walikota.
 - (7) Panitia Seleksi mengumumkan Hasil Penilaian UKK Calon Anggota Direksi pada media sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Bagian Ketujuh Wawancara Akhir

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan Wawancara Akhir dilakukan oleh Tim Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c.
- (2) Hasil wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Wawancara Akhir untuk disampaikan kepada Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi melaporkan Hasil Wawancara Akhir berdasarkan Berita Acara Hasil Wawancara Akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada Walikota.

Bagian Kedelapan Pelaporan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Seleksi Administrasi, Pelaksanaan UKK dan Wawancara Akhir menghasilkan Calon Anggota Direksi.
- (2) Panitia Seleksi melaporkan nama Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Walikota.

Bagian Kesembilan Rekam Jejak dan Wawancara

Pasal 32

- (1) Apabila diperlukan Walikota dapat melakukan Rekam Jejak dan wawancara terhadap Calon Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).

- (2) Rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan Komunitas Intelijen Daerah.
- (3) Hasil Rekam jejak dan wawancara bersifat rahasia.

Pasal 33

Berdasarkan hasil tahapan seleksi, rekam jejak dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32, pengangkatan Anggota Direksi yang lulus seleksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 tidak bersamaan dengan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan pada Perusahaan Daerah.

Bagian Kesepuluh Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) Pengangkatan kembali anggota Direksi ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran BUMD;
 - b. meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran perusahaan;

- c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (5) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Bagian Kesebelas Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 37

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh Walikota untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada Walikota.

Pasal 38

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Daerah, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal salah satu anggota Direksi tidak menjalankan tugas dan kewajiban karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, maka Walikota menunjuk salah satu Direksi yang masih aktif menjadi Direktur Utama atau Direktur sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (2) Dalam hal lebih dari satu anggota Direksi tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya, maka Walikota menunjuk Direksi yang masih aktif untuk merangkap jabatan dan/atau menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Daerah sampai dengan diangkatnya anggota Direksi yang baru.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengawasan Perusahaan Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengawas.
- (4) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Anggota Direksi atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), sesuai dengan tugas dan wewenang Anggota Direksi yang diatur di dalam Peraturan Daerah.

- (6) Badan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal perusahaan untuk membantu pelaksanaan tugas Anggota Direksi sampai dengan pengangkatan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (7) Walikota dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah menunjuk Anggota Direksi atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), wajib mengangkat dan menetapkan anggota Direksi yang baru secara definitif.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 40

Biaya penyelenggaraan seleksi anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah atau Perusahaan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2021

WALIKOTA SURABAYA

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


Ira Yursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 196910171993032006